



**PROVINSI LAMPUNG  
BUPATI PESISIR BARAT**

**PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT  
NOMOR: 48 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENGATURAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN  
RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PESISIR BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa Insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimaksudkan untuk mendorong dan merangsang aparat pemerintah daerah untuk meningkatkan upaya penagihan, pemungutan dan pengawasan serta penyetoran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengaturan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 36);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2036);
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 21/PMK.07/2009 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah;
13. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 Nomor 36, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 36);
16. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Pesisir Barat;
17. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 36 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGATURAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN ANGGARAN 2017.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Barat.
4. BAPENDA adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Barat yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan serta Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
5. Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disebut PBB adalah Pajak yang dikenakan atas Bumi dan Bangunan.
6. Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan yang selanjutnya disebut PBB-P3 adalah pajak atas bumi dan/ atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan khusus kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
7. Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/ atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
8. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak terutang, kegiatan pendistribusian/ penyampaian SPPT PBB dan surat himbauan atau tagihan kepada wajib pajak, input data realisasi penerimaan sampai dengan pengawasan penyetorannya.
9. Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak dan Retribusi.
10. Aparat Pelaksana adalah pejabat/pegawai yang melakukan kegiatan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan serta Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
11. Aparat Penunjang adalah pejabat atau pegawai yang tidak secara langsung melaksanakan kegiatan

pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan serta Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

12. Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan untuk meningkatkan motivasi kerja.
13. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut RKUD adalah Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Pesisir Barat.
14. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Tujuan pengaturan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah untuk meningkatkan kinerja instansi, semangat kerja pejabat/pegawai instansi pendapatan daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
- (2) Maksud pemberian Insentif diharapkan agar aparat pelaksana pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat bekerja dengan profesional, bersih dan bertanggung jawab.

## **BAB III**

### **ALOKASI INSENTIF**

#### **Pasal 3**

- (1) Dalam rangka peningkatan kinerja pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah diberikan insentif yang dialokasikan dari hasil penerimaan/realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- (2) Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari Pajak daerah dan Retribusi daerah sebesar 5% (lima persen) dari realisasi penerimaan pajak daerah dan Retribusi daerah.

**BAB IV**  
**PENERIMA INSENTIF**

**Pasal 4**

Insentif diperuntukkan bagi aparat pelaksana pemungutan dan aparat penunjang dengan pertimbangan objektif berdasarkan azas kewajaran, kepatutan dan rasionalitas.

**Pasal 5**

- (1) Besarnya insentif yang diperoleh dari Pajak Daerah dan Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) dibagikan kepada :
- a. Penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah sebagai aparat penunjang sebesar 8% (delapan persen);
  - b. Wakil Penanggung Jawab pengelola keuangan daerah sebagai aparat penunjang sebesar 6 % (Enam persen);
  - c. Koordinator pengelolaan keuangan daerah sebagai aparat penunjang sebesar 4% (Empat persen);
  - d. Instansi pelaksanaan pemungut (Koordinator Pemungut) sebagai aparat pemungut sebesar 12% (Dua belas persen); dan
  - e. Pemungut sebagai aparat pemungut sebesar 70% (Tujuh puluh persen).

**Pasal 6**

Pengaturan prosentase perolehan insentif bagi masing-masing sebagai mana dimaksud dalam pasal 5 akan ditetapkan dalam keputusan Bupati.

**BAB V**  
**PENGANGGARAN DAN PENGELOLAAN**

**Pasal 7**

Insentif pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2017 dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun anggaran 2017.

**Pasal 8**

- (1) BAPENDA melakukan pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dialokasikan untuk pemberian insentif;

- (2) BAPENDA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melaksanakan perhitungan alokasi, penyelesaian pencairan dan penyaluran insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

## BAB VI

### PERTANGGUNG JAWABAN

#### Pasal 9

- (1) BAPENDA mempertanggungjawabkan pengelolaan insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Bupati;
- (2) Pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan secara tertulis.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Ditetapkan di Krui  
pada tanggal 22 Des 2017

**BUPATI PESISIR BARAT.**

**AGUS ISTIQLAL**

Diundangkan di Krui  
pada tanggal 29 Des 2017

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PESISIR BARAT,**

  
**AZHARI**

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2017 NOMOR.. 48